



YLBHI
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

MASALAH RUU POLRI

ARIFMAULANA@YLBHI.OR.ID

TUJUAN DIBENTUKNYA KEPOLISIAN RI (TAP MPR No.6/2000)

BAB II

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Pasal 10

Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

- 183 -

- 2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009.
- 3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

TAP MPR NO. VII/2000

- Tentang Peran TNI/POLRI

Urgensi Revisi UU Polri

- Revisi UU Polri dibutuhkan untuk menjawab permasalahan kepolisian RI hari ini (terus meningkatnya praktik penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan aparat kepolisian, kepolisian menjadi alat politik dan bisnis, terlibat dalam KKN dsb);
- Menjawab kebutuhan bangsa (Masyarakat) dan persoalan internal kepolisian dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana konstitusi;
- Mestinya mengarah pada cita-cita reformasi mendorong kepolisian menjadi alat negara yang independent, demokratis dan profesional.
- TAP MPR No. VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR No.VI tahun 2000 untuk mendorong kepolisian yang demokratis, menjunjung tinggi HAM dan independen.

Bagaimana Situasi Kepolisian Kita Hari ini?

Di 17 wilayah selama 3 tahun terakhir (2019-2021), YLBHI mencatat sebanyak 102 kasus kekerasan dan penyiksaan dengan jumlah mencapai 1.088 korban. Kondisi di lapangan, kasus penyiksaan terus terjadi dan berulang. Di tahun 2022-23, YLBHI-LBH mencatat terdapat 46 kasus penyiksaan dengan jumlah korban sebanyak 294 orang

LBH Jakarta mencatat setidaknya sejak Tahun 2013-2022 terdapat 58 (delapan puluh) orang korban penyiksaan oleh Anggota Polisi, 25 (dua puluh lima) orang diantaranya merupakan korban salah tangkap atau salah hukum dan 6 (enam) orang Anak berkonflik dengan Hukum (ABH) dari temuan tersebut semua aktor atau pelakunya adalah Anggota Polisi.

Berdasarkan data YLBHI-LBH, **sepanjang tahun 2019 – Mei 2024** setidaknya terdapat **95 kasus kriminalisasi** yang menjerat ratusan korban dari latar belakang petani, buruh, akademisi, jurnalis, hingga mahasiswa.

Sepanjang tahun 2019 – 2024, YLBHI mendata sekitar 35 peristiwa penembakan aparat kepolisian dengan jumlah korban tewas 94 orang.

Data Lama Fakta Sama, PERKARA HILANG?...BISNIS PERKARA? MANGKRAK?

- Hasil penelitian LBH Jakarta dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FH UI) menemukan ada 1.144.108 perkara yang diterima pada tahun 2012-2014. Namun, hanya 645.780 perkara yang diproses. Dari jumlah itu, sebanyak 386.766 dilengkapi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan diterima kejaksaan dalam lingkup pidana umum. Sedangkan sisanya, 255.618 perkara masih mengendap dan 44.273 perkara diduga hilang begitu saja karena berkasnya bolak-balik antara jaksa dan penyidik.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "LBH: 44.273 Berkas Perkara Hilang di Polisi, Ratusan Ribu Perkara Lain Mengendap", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2016/07/21/18564211/lbh.44.273.berkas.perkara.hilang.di.polisi.ratusan.ribu.perkara.lain.mengendap>.

ANGKA DUGAAN PELANGGARAN HAM KEPOLISIAN

- Amnesty International Indonesia mencatat dalam periode 2019-2023 terdapat sedikitnya 58 kasus penangkapan sewenang-wenang polisi terhadap 412 orang pembela HAM. Paling banyak yang ditangkap adalah aktivis politik Papua (174), aktivis mahasiswa (150), dan masyarakat adat (44). Sejumlah jurnalis, aktivis buruh dan lingkungan, hingga petani dan nelayan juga ditangkap saat mereka menggunakan hak untuk berpendapat dan berkumpul.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) merilis, ada 15 peristiwa salah tangkap yang dilakukan kepolisian selama satu tahun terakhir, periode Juli 2023-Juni 2024. Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya menyebut, dari peristiwa salah tangkap itu juga terjadi kekerasan yang menyebabkan para korban mengalami luka-luka. "Sepanjang Juli 2023-Juni 2024 tercatat 15 peristiwa salah tangkap dengan setidaknya 23 orang korban, sembilan di antaranya mengalami luka-luka
- **TEMPO.CO, Jakarta** - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (**Komnas HAM**) mencatat bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi institusi yang paling banyak diadukan dalam laporan dugaan **pelanggaran HAM** yang diterima sepanjang semester pertama 2024. Dari total 1.227 kasus yang diterima Komnas HAM, sebanyak 350 di antaranya melibatkan Polri.
- Ombudsman RI menerima laporan masyarakat terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kepolisian sebanyak 7.844 selama periode 2019 hingga triwulan 1 tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Najih dalam kuliah umum dengan tema "Penyelenggaraan Pengawasan Eksternal Terhadap Kinerja Kepolisian" di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, Lembang pada Senin (29/4/2024). "Secara nasional, lima besar laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman itu paling tinggi terkait petanahan agraria, kepegawaian dan kepolisian masuk dalam tiga teratas

<https://nasional.kompas.com/read/2024/07/01/19001741/kontras-polisi-15-kali-salah-tangkap-dalam-setahun-terakhir-korbannya-23>.

PELAYANAN BURUK KEPOLISIAN

- Kepolisian Negara RI atau **Polri** tak pernah lepas dari sorotan. Kritik, aduan, serta protes dari masyarakat selalu muncul bagi Korps Bhayangkara ini. Tidak sedikit yang kecewa dengan **kinerja** kepolisian karena buruknya pelayanan, perlakuan diskriminatif, hingga penyalahgunaan wewenang.
- **Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly saat acara Konsultasi Publik Bersama Organisasi Advokat dan Praktisi Media Massa, Selasa (3/10/2023), mengungkapkan, Januari hingga September 2023, Komisi Kepolisian Nasional (**Kompolnas**) menerima 1.150 saran dan keluhan dari masyarakat. Sebanyak 1.098 laporan di antaranya tentang pelayanan buruk Polri.**

(<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/03/kritik-kinerja-polri-dari-penegakan-hukum-hingga-penyalahgunaan-wewenang>)

PENYIDIKAN KASUS FIRST TRAVEL

Sumber: Putusan PN Depok No. 83/2018 - Kasus Andika Surachman & Anniesa Hasibuan



LGS

tirto.id



Sitaan Penyidik

Uang
(± Rp juta)

201



First Travel cabang Surabaya

326



First Travel cabang Malang

630



First Travel cabang Kebon Jeruk

700



Kadiv Visa FT Rizky Muammar Khadafi

Kendaraan

First Travel cabang Bali



Hiace (DK 9282 AH)

Rizky Muammar Khadafi



Ford



Nissan Xtrall



Honda CRV



Mereka yang Terlibat dalam Pusaran FT

- **Andika Surachman - Anniesa Hasibuan** (Pasutri bus FT)
- **Heri Jerman** (Ketua Tim JPU Kejari Depok)
- **Kornbes Dwi Irianto** (Ketua 29-penyidik Bareskrim Polri)
- **Umar Bakadam** (Pengusaha travel & rekan bisnis Andika)
- **Dewi Muchtar** (Pengacara yang mengajukan gugatan pailit FT ke PN Jakpus)
- **Usya Soemiatri - Firdaus Ahmad** (Pasutri pemilik/pengelola resto Nusa Dua London)

Aset Andika (Rp12 M) dari pencucian uang jemaah



Cara Penyidik Menyita Uang dari Tangan Agen First Travel

Penyidik tak berhak memblokir rekening agen/cabang karena bukan bagian dari gurita rekening First Travel.

Reporter: **Andrian Pratama Taher & Felix Nathaniel**

Terbit 14 Sep 2018 19:00 WIB.

HARIS-FATIA BICARA KEBENARAN, TAK LAYAK DIPIDANA

Bermula dari diskusi di Youtube bertajuk: Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya



Keduanya menyoroti adanya dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Intan Jaya dan memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di sana.

Luhut menyomasi Haris-Fatia hingga melapor ke Polda Metro Jaya.

Keduanya dijerat tindak pidana melanggar UU ITE dan digugat Rp 100 miliar.

“Haris dan Fatia hanya mendiskusikan hasil riset. Semestinya, Luhut memberi jawaban atau klarifikasi atas temuan tersebut. Bukan sebaliknya, melaporkan hasil kerja nyata para aktivis dalam mengungkap kebenaran

Jefri Sianturi
Koordinator Umum Senarai



Maret 2022

Foto: Antara, Kompas

BEDA NARASI SEPUTAR KEMATIAN BRIGADIR J

Hasil penyidikan Tim Khusus (Timsus) Polri maupun temuan Komnas HAM dan LPSK terkait kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J berbeda dengan keterangan awal yang disampaikan sejumlah pejabat Polri.

Temuan baru ini mengubah rangkaian atau proses kejadian di balik tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan.

SEBELUM	TERBARU
Peristiwa Penembakan	
SENIN 11 JULI 2022 Bharada E disebut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan membela diri dan membela istri Irjen Ferdy Sambo.	RABU 3 AGUSTUS 2022 Bharada E dinyatakan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian bukan dalam rangka membela diri menembak Brigadir J.
Keahlian Menembak Bharada E	
SENIN 12 JULI 2022 Bharada E disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi penembak nomor satu di Resimen Pelopor Brimob.	KAMIS 4 AGUSTUS 2022 Bharada E disebut Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi bukan sosok yang jago menembak dan baru memegang pistol pada November 2021.
Status Hukum Bharada E	
SELASA 12 JULI 2022 Bharada E disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi masih saksi dalam penembakan yang menewaskan Brigadir J.	RABU 3 AGUSTUS 2022 Bharada E ditetapkan Bareskrim Polri sebagai tersangka penembakan yang menewaskan Brigadir J.
Penugasan Bharada E	
SELASA 12 JULI 2022 Bharada E disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi bertugas sebagai ajudan Irjen Ferdy Sambo.	KAMIS 4 AGUSTUS 2022 Bharada E disebut Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi hanya sebatas sopir Irjen Ferdy Sambo.
Misteri CCTV	
SELASA 12 JULI 2022 CCTV di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi rusak sejak dua minggu yang lalu sebelum peristiwa.	KAMIS 4 AGUSTUS 2022 Ketua Komnas HAM Taufan Damanik menduga ada unsur kesengajaan soal rusaknya CCTV di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo.

CNN | Infografis: Astari | Naskah: Cindy Polara | Berbagai sumber

FAKTA-FAKTA TRAGEDI KANJURUHAN

Tragedi di Stadion Kanjuruhan terjadi usai laga Arema FC vs Persebaya kalah 2-3 di Liga 1 2022/2023. Berikut fakta-fakta tragedi Kanjuruhan.



Pertandingan

Pekan 11 Liga 1 2022/2023.



Tanggal

Sabtu 1 Oktober 2022



Jam Kickoff

20.00 WIB



Lokasi

Stadion Kanjuruhan



Kapasitas Stadion

42 ribu Penonton

Kronologi: Versi BPBD Provinsi Jawa Timur

Petugas pengamanan yang menjaga di lokasi kemudian melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pengalihan agar supporter tersebut tidak turun ke lapangan dan mengejar pemain namun kemarahan supporter tetap tidak terkendali, justru melempar benda ke lapangan.

Pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 terjadi kerusuhan supporter Arema di stadion Kanjuruhan Kab. Malang. Arema kalah 2-3 dari Persebaya. Setelah pertandingan berakhir sejumlah pendukung Arema kecewa dan turun ke lapangan untuk mencari pemain dan ofisial.



Guna meredakan kemarahan supporter, polisi melepaskan tembakan gas air mata ke arah supporter.

Dari tembakan gas air mata itu supporter yang mencoba menghindari harus mengorbankan penonton lain dengan menginjak-injak guna menyelamatkan diri dan banyak dari penonton yang mengalami sesak napas akibat asap gas air mata.

Korban
174 meninggal dunia

Data BPBD Provinsi Jawa Timur pukul 10.30 WIB

Semula pihak kepolisian memberi rekomendasi agar laga Arema vs Persebaya digelar sore pukul 15.30 WIB dengan pertimbangan keamanan. Namun dalam surat tertulis PT LIB menolak rekomendasi polisi dan tetap menggelar pertandingan malam pukul 20.00 setelah konsultasi dengan PSSI dan host broadcaster.



Infografis: Basith Subastian | Naskah: Maulida Baiqis | Berbagai Sumber

Indonesia Masuk Polisi Terkorup di Dunia

Police Corruption Perceptions Index

The purpose of the Police Corruption Perceptions Index is to provide a subjective measure of the level of corruption in a given country as perceived by its inhabitants

Question asked: How big of a problem is police corruption in the country where you live?

Rank Map Table

Rank	Country	Average
1	Honduras	8.32
2	Paraguay	8.08
3	Venezuela	8.05
4	Uganda	8.05
5	Guatemala	8.00
6	Ukraine	7.98
7	Mexico	7.97
8	Tanzania	7.92
9	Dominican Republic	7.91
10	Kenya	7.88
11	Cameroon	7.84
12	Nigeria	7.83
13	Pakistan	7.81
14	Jamaica	7.72
15	South Africa	7.71
16	Brazil	7.63
17	Peru	7.63
18	Indonesia	7.56

Sumber: [indexmundi.com](https://www.indexmundi.com)

Dalam data Index Mundi, Indonesia menempati posisi ke-18 polisi terkorup di dunia.

tirto.id

Pencarian

Periksa Fakta

News

Diajeng

Bisnis

Benarkah Polisi Indonesia Paling Korup Nomor 1 Se-Asia Tenggara?

Polisi Indonesia menjadi yang paling korupsi di Asia Tenggara atau peringkat 18 dunia berdasarkan survei. Simak penjelasannya.

Kontributor: Beni Jo

Terbit 16 May 2024 10:10 WIB.

Waktu baca ±3 menit

Google News

Bagikan



Polisi yang diselidiki KPK dalam kasus korupsi

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi terpilih, Komisaris Jenderal Firlu Bahuri, menolak mundur atau pensiun dini dari institusi kepolisan. Penolakan itu memicu kritik dari pegiat antikorupsi lantaran pemimpin KPK harus bersih dari potensi konflik kepentingan. Para petinggi Korps Bhayangkara beberapa kali terlibat dalam penyelidikan kasus korupsi yang ditangani KPK.

2005

Direktur II Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Samuel Ismoko, dijerat sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyusapan, dan pemerasan ketika menangani kasus pembobolan BNI cabang Kebayoran Baru pada 2003.

2009

KPK menyelidiki beberapa kasus, satu di antaranya adalah pemberian dana talangan kepada Bank Century yang menyeret nama Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Susno Duedji. Ketika itu Susno dalam wawancara dengan majalah Tempo menyindir KPK dengan analogi, "Cicak kok mau melawan buaya."

2012

Gubernur Akademi Kepolisian, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, ditangkap KPK lantaran terlibat korupsi pengadaan proyek simulasi untuk ujian SIM. Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Didik Purnomo, juga ditetapkan sebagai tersangka kasus yang sama.

2015

Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan pernah dijerat KPK sebagai tersangka kasus rekening gendut ketika hendak dicalonkan sebagai Kepala Kepolisian RI pada 2015. Ia menang dalam praperadilan.

6 FAKTA KETUA KPK FIRLI BAHURI JADI TERSANGKA

Ketua KPK, Firlu Bahuri akan beri perlawanan hukum usai jadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo



FIRLI BAHURI
Ketua KPK

1 Bakal Lakukan Perlawanan

Pihak Firlu akan pelajari dulu dasar atau pertimbangan pihak penyidik Polda Metro Jaya tetapkan kliennya jadi tersangka

2 KPK Akan Beri Bantuan Hukum kepada Firlu Bahuri

"Yang jelas Pak Firlu masih sebagai pegawai KPK, jadi tentu saja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang bersangkutan berhak mendapat bantuan hukum."

Alexander Marwata
Wakil Ketua KPK

3 Firlu Bahuri Masih Ngantor

Firlu masih jadi ketua KPK dan jalankan tugas seperti biasa. Terkait pemberhentian karena tersangkut pidana, masih menunggu keputusan presiden

4 Polri Segera Kirim Surat ke Sekretariat Negara

Penyidik gabungan akan rampungkan administrasi penyidikan dahulu sebelum periksa Firlu Bahuri

5 Muhammadiyah Desak Firlu Bahuri Mundur

Muhammadiyah apresiasi Polda Metro Jaya yang telah tetapkan Firlu Bahuri sebagai tersangka

6 Istana Siapkan Keppres

Kementerian Sekretariat Negara terima surat pemberitahuan penetapan tersangka Ketua KPK Firlu Bahuri terkait kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Syahrul Yasin Limpo

PERWIRA POLISI TERSANGKA KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR J



Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (J) menyeret enam perwira polisi sebagai tersangka karena tindakan *obstruction of justice* atau menghalang-halangi proses hukum. Dua perwira di antaranya diberhentikan secara tidak hormat melalui sidang Komisi Kode Etik Polri.

1 Brigjen Hendra Kurniawan Melarang keluarga Brigadir J melihat jenazah.	2 Kombes Agus Nurpatria Memberi perintah untuk menghalangi penyidikan.	3 AKBP Arif Rahman Arifin Menginstruksikan pemindahan transmisi.
4 AKP Irfan Widyanto Melakukan penggantian digital voice recorder (DVR) CCTV.	5 Kompol Baiquni Wibowo* Melakukan pemindahan transmisi dan perusakan CCTV.	6 Kompol Chuk Putranto* Melakukan pemindahan transmisi dan perusakan CCTV.

*tuduhan

*Diberhentikan secara tidak hormat.

PASAL PELANGGARAN

Pasal 49 juncto Pasal 33 dan/atau Pasal 48 Ayat (1) juncto Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 221 Ayat (1) ke 2 dan 233 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP.

TERSANGKA SEBELUMNYA

1 Irjen Ferdy Sambo (diberhentikan secara tidak hormat)	2 Bharada Richard Eliezer	3 Brigka Ricky Rizal
--	----------------------------------	-----------------------------

“Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, terdapat enam orang yang patut diduga melakukan tindakan pidana *obstruction of justice*, yakni menghalangi penyidikan.”

Komjen Pol. Agung Budi Maryoto
Inspektur Pengawasan Umum (Irwasmu) Polri

Demonstrasi mahasiswa: Polri diminta 'hentikan cara arogan dan kekerasan'



Polisi memukul mahasiswa di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (24/09).

25 September 2019

Tindakan kepolisian dalam menangani demonstrasi mahasiswa di kawasan gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (23/09), mendapat sorotan dari kalangan pegiat hak asasi manusia.

Meninggalnya 9 orang dalam peristiwa 21-23 Mei 2019; penangkapan besar-besaran terhadap 1.489 peserta aksi #ReformasiDikorupsi beserta penggunaan kekuatan berlebih dalam pembubarannya pada 2019; represifitas penanganan aksi penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja beserta penangkapan terhadap 5.298 peserta aksi; hingga yang terkini, meninggalnya ratusan orang dalam Tragedi Kanjuruhan beberapa waktu lalu. Kiranya cukup menggambarkan betapa brutalnya polisi. Alih-alih berubah, polisi pasca-reformasi yang telah dipisahkan dari ABRI justru menjelma menjadi aktor dominan pelanggaran hukum dan HAM.

Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Polisi kerap melakukan kekerasan berlapis berupa tindakan kekerasan, penyiksaan, hingga pembunuhan di luar proses hukum (*extra judicial killing*) sekaligus disertai rekayasa kasus di dalamnya. Di 17 wilayah selama 3 tahun terakhir (2019-2021), YLBHI mencatat sebanyak 102 kasus kekerasan dan penyiksaan dengan jumlah mencapai 1.088 korban.

Kondisi di lapangan, kasus penyiksaan terus terjadi dan berulang. Di tahun 2022-23, YLBHI-LBH mencatat terdapat 46 kasus penyiksaan dengan jumlah korban sebanyak 294 orang. Sedangkan selama tahun 2020 – 2023, terdapat 24 korban pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killing*) di dalam tahanan yang ditangani oleh LBH-LBH Kantor. Pembunuhan di luar proses hukum tersebut semuanya terjadi dengan cara penyiksaan yang sebagian besar dilakukan oleh anggota kepolisian. Namun, kami juga menyoroti bahwa penyiksaan di dalam tahanan juga dapat dilakukan oleh sesama tahanan (aktor lapangan) atas perintah aparat kepolisian.

TERUS MENYEMPITNYA RUANG KEBEBASAN



CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES

Kebebasan sipil: Dari 6 indikator kebebasan yang diuji, 43,9% responden mengatakan belum bebas dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Q: Menurut penilaian Anda bagaimana **kondisi kebebasan** di Indonesia saat ini pada hal-hal di bawah ini? Apakah tidak bebas sama sekali, kurang bebas, cukup bebas atau sangat bebas?



Masalah Kepolisian Hari ini

- Kewenangan luas dan besar (diskresi monopoli) namun minim pengawasan (transparansi dan akuntabilitas);
- Luasnya tugas dan kewenangan Kepolisian membuka ruang diskresi kepolisian dapat masuk diberbagai sektor diluar kewenangan keamanan dan ketertiban termasuk bisnis;
- Posisinya yang ambigu diantara penegak hukum (yudisial) dan eksekutif;
- Sistem pengawasan yang tersedia tidak berfungsi secara efektif baik internal maupun eksternal sehingga menimbulkan praktik penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan yang terus berulang;
- Impunitas terhadap aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran maupun tidak pidana;
- Pendanaan kepolisian yang memungkinkan dari luar APBN;
- Kepolisian rentan terlibat atau menjadi alat kekuasaan dan bisnis;
- Praktik militerisme dan budaya kekerasan yang masih kuat dan mengakibatkan berbagai pelanggaran (kejahatan) hak asasi manusia dan jatuhnya korban;

RUMUS KORUPSI KLITGAARD

Maraknya Korupsi

Menurut Robert Klitgaard dkk (2002), rumus korupsi :



$$C = D + M - A$$



Artinya: korupsi (C) terjadi akibat diskresi (D) dan monopoli (M) yang tak terkontrol serta kurangnya akuntabilitas (-A).

DASAR HUKUM

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014)

UU ini ditujukan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan menerapkan azas umum pemerintahan yang baik.



Diskresi :
Keputusan/tindakan pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengatasi persoalan konkret pemerintahan, jika peraturan perundang-undangan :

- tidak mengatur,
- tak lengkap,
- tak jelas
- atau adanya stagnasi pemerintahan.

Pasal 1 angka 3 UU 30/2014

Pasal 1 Angka 9 UU 30/2014

DISKRRESI

Ketentuan Diskresi

- Sesuai dengan tujuan Diskresi
- Tidak bertentangan dengan perundang-undangan;
- Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- Berdasarkan alasan yang objektif;
- Tak menimbulkan konflik kepentingan; dan
- Dilakukan dengan iktikad baik.

Pasal 25 ayat (1) & (2) UU 30/2014

Diskresi dengan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara harus mendapat persetujuan dari atasan pejabat sesuai undang-undang.

Pasal 24 UU 30/2014

Contoh :

Contoh sederhana diskresi dalam keseharian adalah, polisi yang mengatur lalu lintas di perempatan jalan, dengan mengabaikan lampu merah (traffic light). Menurut Undang Undang Lalu Lintas, polisi dapat menahan kendaraan meskipun sedang lampu hijau atau mempersilakan jalan kendaraan meskipun lampu merah



@klinikhukum facebook.com/klinikhukum h.kum Sumber : bit.ly/Diskresi



Bag. 1 Masalah Prosedural Praktik Penyusunan UU

→ Mengabaikan Hak atas Informasi dan Partisipasi Bermakna sebagai prinsip kedaulatan rakyat

TERTUTUP, TERGESA-GESA DAN MENGABAIKAN PARTISIPASI BERMAKNA

- Tidak ada Naskah Akademik maupun RUU yang dapat diakses oleh Publik!

Home / RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Diusulkan Pada : 17 Desember 2019 Disiapkan oleh : DPR

Progres RUU :



Agenda Terakhir



Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap 4 (empat) RUU Usul Inisiatif Badan L...
28 Mei 2024



Pengambilan Keputusan atas hasil Penyusunan : RUU tentang Peruba...
22 Mei 2024

Informasi RUU ▲

Mandat Prolegnas 2020 - 2024

- Mandat Prolegnas : RUU KUHP dan RUU Hukum Acara Perdata
- RUU POLRI Tak ada dalam Prolegnas 2020-2024

<https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>



No	Posisi	Judul RUU	Pengusul	Tanggal Update
1		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	29 Jun 2020
2		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	03 Okt 2023
3		RUU tentang Pertanahan	DPR	11 Jul 2024
4		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR	11 Jul 2024

Prolegnas 2020-2024

-  Terdaftar 18
-  Penyusunan 8
-  Harmonisasi 4
-  Penetapan Usul 1
-  Pembahasan 11
-  Keputusan 0
-  Selesai 5

Pengusul RUU

RUU POLRI TIDAK MASUK PROLEGNAS PRIORITAS 2025



PARIPURNA DPR SAHKAN 41 RUU PROLEGNAS PRIORITAS 2025, INI DAFTARNYA



investortrust

Berikut ini 41 RUU yang masuk Prolegnas prioritas 2025:

- **Komisi I**
 1. RUU Penyiaran
- **Komisi II**
 1. RUU ASN
- **Komisi III**
 1. RUU Hukum Acara Pidana
- **Komisi IV**
 1. RUU Pangan
 2. RUU Kehutanan
- **Komisi V**
 1. RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- **Komisi VI**
 1. RUU Perlindungan Konsumen
 2. RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- **Komisi VII**
 1. RUU Kepariwisata
- **Komisi VIII**
 1. RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah
 2. RUU Pengelolaan Keuangan Haji
- **Komisi IX**
 1. RUU Ketenagakerjaan
- **Komisi X**
 1. RUU Sisdiknas
- **Komisi XI**
 1. RUU Pengampunan Pajak
- **Komisi XII**
 1. RUU Energi Baru dan Terbarukan
- **Komisi XIII**
 1. RUU Perlindungan Saksi dan Korban
- **Baleg**
 1. RUU Kejaksaan
 2. RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Ketahanan Negara (Komcad)
 3. RUU Komoditas Strategis
 4. RUU Pertekstilan
 5. RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
 6. RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
 7. RUU Pengaturan Pasar Ritel Modern
 8. RUU BPIP
 9. RUU Pilkada
 10. RUU Pemilu
 11. RUU Statistik
 12. RUU Perindustrian
 13. RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
 14. RUU Hak Cipta
 15. RUU Masyarakat Hukum Adat
 16. RUU Pemerintahan Daerah
- **Pemerintah**
 1. RUU Hukum Acara Perdata
 2. RUU Narkotika dan Psikatropika
 3. RUU Desain Industri
 4. RUU Hukum Perdata Internasional
 5. RUU Pengelolaan Ruang Udara
 6. RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik
 7. RUU Keamanan dan Ketahanan Siber
 8. RUU Ketenaganukliran
- **DPD**
 1. RUU Daerah Kepulauan

Melanggar Aturan Mekanisme Penyusunan Regulasi

Penyusunan Prolegnas



Syarat Substantif Pasal. 18 UU No. 12 Tahun 2011

- 1 • perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2 • perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3 • perintah Undang-Undang lainnya
- 4 • sistem perencanaan pembangunan nasional
- 5 • rencana pembangunan jangka panjang nasional
- 6 • rencana pembangunan jangka menengah
- 7 • rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR, dan Rencana strategis DPD;
- 8 • aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat

Syarat Teknis Pasal. 19 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011

- 1 • Adanya Rancangan Undang-Undang
- 2 • Naskah Akademik

Dalam penyusunan Prolegnas Jangka Menengah syarat teknis didasarkan pada konsepsi RUU yang merupakan hasil penelitian dan pengkajian

MEKANISME PENGUSULAN PENYUSUNAN RUU, RPP, ATAU RPERPRES



Mekanisme Penyusunan Prolegnas di Lingkungan Pemerintah

Tahapan	PENYUSUNAN PROLEGNAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH				PENYUSUNAN PROLEGNAS ANTARA DPR, DPD, DAN PEMERINTAH
ARAH KEGIATAN	Inventarisasi RUU	Penyusunan Prolegnas	Tanggapan terhadap Rancangan Awal Prolegnas	Pembahasan dan Penetapan Prolegnas	Di bawah Koordinasi BALED DPR (Pasal 21 UU 120011)
KEGIATAN	Input Data Tim Inventarisasi RUU Analisis	Tanggapan Tim Pengarah Partisipasi Masyarakat	Tanggapan atau Masukan Kementerian/LPNK Analisis	Tanggapan Pembahasan Koordinasi LPPW dan Tim Pengarah OUTPUT	PROLEGNAS Satu Tahun Lima tahunan
DURASI KEGIATAN	Inventarisasi RUU dalam penyusunan Prolegnas	Daftar RUU yang akan dirumuskan dalam rancangan awal Prolegnas	Rancangan Awal Prolegnas Rapat Antar Kementerian	Rancangan Prolegnas Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Rapat Penetapan oleh Tim Pengarah Prolegnas	PROLEGNAS Satu Tahun Lima tahunan Monitoring dan Evaluasi
DASAR HUKUM	Pasal 11 dan Pasal 17 Perpres 87 Tahun 2014		Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Perpres 87 Tahun 2014		Pasal 23 dan Pasal 22 UU 12 Tahun 2011

UU No. 12 tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan Per-UU an

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 5 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

- Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Draf RUU Polri tidak sejalan dengan Arah reformasi sektor keamanan

- Tidak menjawab permasalahan faktual untuk mendorong reformasi kepolisian;
- Tidak memposisikan kepolisian sebagai alat negara untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara namun justru memposisikan diri sebagai Lembaga politik yang memiliki kepentingan kekuasaan;
- Tidak menjawab kebutuhan permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait kepolisian → Pemerasan, salah tangkap, penyiksaan;



Pasal-Pasal Bermasalah dalam RUU
Kepolisian;

Tantangan 1: Wilayah Internet dan Komunikasi Digital

- Sudah ada perubahan UU ITE dan juga KUHP Baru
- Pengaturan bagaimana konten illegal yang memiliki muatan2 Pidana telah diatur
- Juga dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Beberapa hal signifikan yang menjadi tuntutan bagi reformasi Polri saat ini antara lain karena perkembangan yurisdiksi kejahatan yang bersifat global, pencegahan kejahatan berbasis data, pemanfaatan perkembangan teknologi dalam penegakan hukum. Seiring dengan adanya fenomena perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, fungsi, tugas, wewenang, serta tanggung jawab Polri. Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini banyak digunakan salah satunya adalah internet yang merupakan wadah komunikasi digital yang dapat melibatkan siapapun dengan karakteristik penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sangat cepat, luas, dan masif dengan tidak mengenal ruang dan waktu. Karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan adanya konten ilegal yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan yang dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.

Mandat 3 Putusan MK?

3 Putusan MK :

- Semua Putusan Menolak Permohonan,
- Permasalahan merupakan masalah implementasi, bukan norma pengaturan
- Tidak ada mandat perubahan atau Komulatif Terbuka sebagai pintu masuk perubahan UU

Selain itu, terdapat perkembangan permasalahan hukum dan kebutuhan hukum yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan fungsi, peran, tugas, dan wewenang Polri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2023, memberikan penguatan terhadap tindakan petugas Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan pada diri seseorang yang dicurigai karena ada dugaan melakukan tindak pidana yaitu sebagai sebuah tindakan yang memerlukan kecepatan yang tidak memungkinkan untuk terlebih dahulu dipersiapkan secara administratif karena dikhawatirkan dapat berpotensi melarikan diri bahkan menghilangkan barang bukti. Selain 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XX/2022 yang dalam pertimbangannya terkait dengan wewenang Polri untuk dapat menghentikan proses Penyelidikan. Adanya 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu disempurnakan.

UNTUK PESERTA RAPAT

Peran dan Fungsi Intelkam?

Argumentasi NA
berangkat dari
Tantangan dalam Tindak
Pidana

Maka lagi-lagi ini akan
bicara dalam
Penegakkan dan Hukum
Acara Pidana

Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang kuat bagi Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam menghadapi tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital tersebut. Lebih jauh lagi, tindak pidana yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia, umumnya tidak lepas dari berbagai masalah hukum, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya dalam masyarakat, dari berbagai tindak pidana yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok massa dapat dicegah dan tangkal secara dini kejadian tersebut. Guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya tindak pidana, baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok massa, intelijen keamanan (intelekam) Polri mempunyai peranan yang sangat penting dalam institusi Polri. Peran fungsi intelkam sebagai basis deteksi dini dari berbagai kegiatan operasional kepolisian, sebagai mata dan telinga (indera) bagi pimpinan pada semua level organisasi dari tingkat Mabes Polri sampai Polsek sebagai lini terdepan.

Catatan Prosedural dalam proses revisi UU Polri 2024

- Mengapa lewat Baleg?
- Mengapa dilewatkan prosedur Standar Prakarsa Pemerintah? Dan melewati seluruh rangkaian standar RUU yang baik?
- Mengapa tidak ada pelibatan/partisipasi publik dalam proses pengusulan dan pengujian Naskah Akademik dan draft awal?
 - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020, yang menjamin hak warga untuk berpartisipasi secara bermakna (*meaningful participation*) dalam tiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan
- Mengapa Sudah ada SURPRES sebelum
 - ada Kajian/DIM versi Pemerintah dan Mewakili Pertimbangan dari Kementrian/Lembaga yang terkait?
 - Mengapa Draft menjadi tidak sesuai dengan kerangka permasalahan dalam Naskah Akademik?
 - Mengapa Naskah Akademik dan Draft tidak mempertimbangkan aspek masukan dan catatan berbagai Lembaga selama ini?
 - Mengapa di ujung periode, dalam waktu yang sempit dan juga banyak PR Prolegnas yang belum dikerjakan?
 - Tidak memiliki urgensi pengaturan segera?



Bag 2: Masalah Serius Substansi

→ Menambah Kewenangan tanpa
Pengawasan

TUGAS, FUNGSI dan PERAN POLRI

Pasal 30 AYAT (4) UUD 45

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum

Pasal 13 UU 2/2002 Tentang POLRI

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

1. Pasal Perluasan dan Konflik Kewenangan (*Overlapping*)

Pasal 14 ayat (1) huruf d:

“**Membina masyarakat** untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;”

Pasal 14 ayat (1) huruf e:

“Turut **serta dalam pembinaan** hukum nasional;”

Pasal 14 ayat (1) huruf p:

“**Melaksanakan tugas lain** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

(Lanjutan...) **Pasal Perluasan dan Konflik Kewenangan (Overlapping)**

Pasal 14 ayat (1) huruf l:

“Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara **sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;**”

Pasal 14 ayat (1) huruf n:

“Memberikan bantuan dan perlindungan serta kegiatan lainnya demi **kepentingan nasional;**”

Pasal 14 ayat (1) huruf m:

“Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya **dalam lingkup tugas Kepolisian;**”

Catatan atas Pasal-pasal Dimaksud:

- Awalnya 11 tugas, diperluas menjadi 16 tugas.
- Tugas Polri **sangat luas dan mengandung konflik (overlapping) kewenangan** (tumpang tindih kewenangan)
- Revisi UU Polri **menambah daftar kewenangan yang tidak jelas peruntukannya dan menimbulkan tumpang-tindih kewenangan** antara kementerian/lembaga negara.
- **Pasal 14 ayat (1) huruf e** menyatakan polisi akan turut serta dalam pembinaan

hukum nasional **sehingga menimbulkan ketidakjelasan tentang apa yang akan dilakukan** dan bersifat tumpang-tindih dengan kewenangan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

Masih terkait Pasal 14 ayat (1) huruf e, lembaga yang merupakan penegak hukum, turut serta/ikut membina hukum nasional? Bukankah semestinya Polri yang dibina secara hukum?

***(Lanjutan...)* Catatan Kritis atas Pasal-pasal:**

- Pasal 14 ayat (1) huruf p, nomenklatur “melaksanakan tugas lain” ini **membuka ruang untuk memperluas kewenangan atau tugas tambahan Polri bahkan melampaui/di luar tugas utamanya;**
- Pasal 14 ayat (1) huruf l, perihal tugas “melayani kepentingan warga masyarakat sebelum ditangani instansi dan/atau pihak yang berwenang”, **juga membuka ruang untuk memperluas kewenangan atau tugas tambahan Polri bahkan melampaui/di luar tugas utamanya.** Serta menjadikan Polri bisa menjadikan Polri “superbody” sehingga menjadi lembaga yang bisa melakukan apapun. Hal ini juga berpotensi konflik kewenangan dengan berbagai institusi/lembaga-lembaga lainnya;
- Pasal 14 ayat (1) huruf m, terkait tugas “memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian”, **membuka ruang multitafsir yang besar. Karena tidak dijelaskan ruang lingkup dan batasannya.** Selama ini praktiknya di lapangan: izin keramaian, SKCK, pelayanan keamanan (jasa kepolisian)patwal, pemberitahuan aksi/demonstrasi dll. Dengan pertambahan pasal ini membuat Polri **kian leluasa/dapat tidak terbatas melakukan tindakan apa/bisnis jasa saja atas nama “pelayanan masyarakat”.**

2. Membuka Ruang Kewenangan eksekutif Polri di Ruang Cyber Tanpa Pengawasan

Pasal 16 ayat (1) huruf q:

“**Melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses Ruang Siber** untuk tujuan **Keamanan Dalam Negeri** berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi”;

Catatan Kritis atas Pasal:

- **Pasal 16 Ayat 1 Huruf (q)** dari RUU Polri memperkenalkan Polri untuk melakukan pengamanan, pembinaan dan pengawasan terhadap Ruang Siber. Kewenangan atas Ruang Siber tersebut disertai dengan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan memperlambat akses Ruang Siber untuk tujuan keamanan dalam negeri. **Sepanjang sejarahnya, tindakan-tindakan memperlambat dan memutus akses internet digunakan untuk meredam protes dan aksi masyarakat sipil, seperti yang dilakukan pada tahun 2019 di Papua dan Papua Barat—sebuah tindakan yang menurut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Perbuatan Melawan Hukum.** Campur tangan Polri dalam tindakan membatasi Ruang Siber ini **akan semakin mengecilkan ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi publik, khususnya di isu-isu yang mengkritik pemerintah.** Selain itu, hadirnya pengawasan secara eksekutif pada ruang siber juga **berpotensi melanggar hak atas** privasi warga negara serta hak untuk memperoleh informasi serta berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara seperti **Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).** Dengan demikian, revisi UU Polri akan semakin memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak untuk memperoleh informasi; serta hak warga negara atas privasi terutama yang dinikmati di media sosial dan ruang digital.
- **Darimana kepolisian bisa mengetahui itu sebuah kejahatan yang perlu tindak/blokir/diputus aksesnya tanpa keputusan pengadilan?** Walaupun ada seharusnya kewenangan jaksa sebagai eksekutor, bukan polisi. Dengan demikian **pasal ini membuka ruang yang lebar ceruk subjektifitas Polri.**

3. Mengancam Pihak Asing/Luar (Negeri) yang Bersolidaritas

terhadap Kondisi Demokrasi dan HAM di Indonesia

Pasal 16A huruf d:

- **“Melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan** terhadap setiap hakikat ancaman termasuk keberadaan dan kegiatan orang asing guna **mengamankan kepentingan nasional** dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Catatan atas Pasal ini:

Pasal ini bisa menjadi ancaman bagi orang-orang asing yang menulis tentang kondisi HAM, demokrasi, situasi lingkungan hidup, dan berbagai bentuk penindasan di Indonesia. Termasuk jurnalis, aktivis, donor/donatur, dan orang asing yang bersolidaritas ke Indonesia.

4. Perluasan Eksesif Kewenangan Intelkam dan Konflik

Kewenangan

Pasal 16B

- Ayat (1):
 - Kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan dalam rangka tugas Intelkam Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A huruf c meliputi:
 - a. permintaan **bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lainnya;**
 - b. **pemeriksaan aliran dana** dan penggalan informasi
- Ayat (2):
 - Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap sasaran sumber ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri termasuk ancaman dari orang yang sedang menjalani proses hukum, yang terkait dengan:
 - a. **ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional** meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang **mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional.**

Catatan Kritis atas Pasal ini:

Pasal 16B RUU Polri mengatur perluasan terhadap kewenangan Intelkam dengan memperbolehkan Intelkam Polri melakukan penangkalan dan pencegahan terhadap kegiatan tertentu guna mengamankan kepentingan nasional. Tidak adanya definisi dan penjelasan mengenai istilah “Kepentingan dan Keamanan Nasional” yang dimaksud, berpotensi **memungkinkan Polri untuk mengawasi setiap kegiatan warga negara yang bersuara kritis terhadap pemerintah atau siapapun dinilai perlu diawasi karena alasan “gangguan keamanan.”**

Selain itu, **terdapat kemungkinan Kepolisian menyimpangi prinsip-prinsip HAM** dalam implementasi Pasal tersebut, karena Kepolisian **memiliki kewenangan diskresi yang sangat luas sehingga dengan dalih “kepentingan nasional”,** Kepolisian **dapat bertindak menurut penilaian sendiri, ceruk subyektifitas tersebut memberikan ruang yang sangat besar penyalahgunaan wewenang penggunaan kekuatan berlebih secara eksekutif**

yang dalam praktiknya dapat mengarah kepada pelanggaran HAM. Kewenangan untuk melakukan penangkalan pencegahan terhadap kegiatan yang mengancam “Kepentingan Nasional” kemudian juga diperkuat dengan yang memperluas fungsi intelkam Polri sehingga mampu untuk meminta keterangan dari lembaga-lembaga termasuk kementerian dan termasuk memeriksa aliran dana. **Kewenangan pemeriksaan aliran dana ini pun akan tumpang-tindih dengan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).**

Nb: Berbahaya bagi ruang gerak (civic space), suara kritis, dan independensi masyarakat sipil, karena dibenturkan dengan narasi ancaman terhadap kedaulatan, kepentingan nasional, dan ideologi . Sehingga memberi wewenang diskresi yang luas sekali/ceruk subyektifitas yang tinggi terhadap kepolisian.

5. Perluasan Eksesif Kewenangan Intelkam dan Konflik Kewenangan (2)

Pasal 16A Dalam rangka menyelenggarakan tugas Intelkam Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, Polri berwenang untuk:

- a. menyusun rencana dan kebijakan di bidang Intelkam Polri sebagai bagian dari rencana kebijakan nasional;
- b. melakukan **penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen**;
- c. mengumpulkan informasi dan bahan keterangan; dan
- d. melakukan **deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman termasuk keberadaan dan kegiatan orang asing guna mengamankan kepentingan nasional** dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Catatan Kritis atas Pasal ini:

- Melalui **Pasal 16A** ini RUU Polri akan memperluas kewenangan intelkam yang dimiliki oleh Polri **sampai melebihi lembaga-lembaga lain yang mengurus soal intelijen**. Hal ini akan tercapai melalui sisipan Pasal 16A yang menjelaskan bahwa Polri berwenang untuk melakukan penggalangan intelijen. Penggalangan Intelijen merupakan tindakan untuk mempengaruhi sasaran dengan tujuan merubah perilaku atau tindakan sesuai dengan keinginan dari pihak yang melakukan penggalangan. Hal tersebut berarti bahwa **Polri juga**

memiliki kewenangan untuk menagih data intelijen dari lembaga-lembaga lain yang menjalankan fungsi intelijen seperti Badan Intelijen Nasional (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) dan meminta keterangan kepada Seluruh Kementerian.

Definisi (pasal penjelasan) tentang penggalangan intelijen juga tidak ada. **Dalam praktiknya banyak catatan seperti digunakan untuk *cooling down* demonstrasi mahasiswa,** termasuk konflik/bias kewenangan dengan BIN.

6. Pasal Peluang Polri Berbisnis (Jasa Penjagaan,
Pengaawalan, dan
Patroli)

Pasal 14 (1) huruf a:

“Melaksanakan pengaturan, **penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;**”

7. Peluang Polri Berbisnis Dalam Smart City (Berbasis

Pendekatan Sekuritisasi)

Pasal 14 (2) huruf c:

“ **Menyelenggaraan sistem kota cerdas (smart city)** bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;”

Catatan Kritis Koalisi:

Pasal 14 Ayat 2 Huruf (c) memberikan kewenangan Polri untuk menyelenggarakan sistem kota cerdas (*smart city*) sehingga memberikan kewenangan tata kelola kota yang terlalu berlebihan, sehingga **memungkinkan Polri berbisnis dalam proyek kota cerdas**. Rencana pemberian Kewenangan kepada Polri dalam tata kelola *Smart City* juga menunjukkan **bahwa rancangan *smart city* ala pemerintah mengutamakan pendekatan keamanan yang bertumpu pada pengarusutamaan sekuritisasi**.

8. Pasal Superbody Penyidikan

Pasal 16 ayat (1) huruf n:

“Memberikan rekomendasi pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebelum diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;”

Catatan Kritis :

- Tugas polri dalam bidang pidana berkembang dari 12 menjadi 20;
- Proses intervensi dilakukan baik pada tahap rekrutmen Penyelidik dan Penyidik KPK sampai dengan pelaksanaan tugas dari KPK dan PPNS yang tidak dipersyaratkan perlu persetujuan pelimpahan perkara, salah satunya Penyidik Lingkungan Hidup. Pada tahap rekrutmen, Kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi pengangkatan untuk penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lain yang ditetapkan oleh UU sebelum diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n Revisi UU Kepolisian. Hal tersebut berpotensi membuat KPK dalam mengangkat Penyidiknya perlu mendapat rekomendasi pengangkatan dari Kepolisian yang membuat semakin jauhnya independensi KPK dalam penanganan kasus karena Penyidiknya ditentukan oleh Kepolisian. Diaturnya perihal penyelidikan dan penyidikan dalam RUU Polri juga nampak mendahului dan tidak sepenuhnya selaras dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), yang proses pembahasannya masih menggantung sejak 2014.
- KUHAP sendiri merupakan undang-undang utama yang mengatur perihal Sistem Peradilan Pidana dan KUHAP yang kini telah berlaku selama 43 tahun sehingga urgensi terhadap pembaruannya seharusnya didahulukan oleh pemerintah. Pada tahap pelaksanaan tugas, terdapat kekhawatiran bahwa seluruh proses penyelidikan dan penyidikan harus mendapat petunjuk dari Kepolisian sehingga berpotensi mengintervensi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK serta penyidikan kejahatan lingkungan hidup yang membutuhkan petunjuk langsung dari Kepolisian. Dampaknya tidak sederhana, hal ini berpotensi dapat digunakan oleh tersangka atau terdakwa pada proses praperadilan dengan merujuk Pasal 16 ayat (1) huruf o Revisi UU Kepolisian dengan isi Kepolisian memberi petunjuk dan bantuan Penyelidikan dan/atau Penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lainnya.

9. Pasal Superbody Penyidikan (2)

Pasal 16 ayat (1) huruf p:

“Menerima hasil Penyelidikan dan/atau Penyidikan dari penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lainnya untuk dibuatkan surat pengantar sebagai syarat sah kelengkapan berkas perkara yang akan diserahkan kepada penuntut umum;”

Pasal 14 ayat (1) huruf h:

“Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;”

Catatan Kritis atas Pasal ini:

Pasal 16 ayat (1) huruf p Revisi UU Kepolisian, Kepolisian menerima hasil Penyelidikan dan/atau Penyidikan dari Penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lainnya untuk dibuatkan surat pengantar sebagai syarat sah kelengkapan berkas perkara yang akan diserahkan kepada penuntut umum.

Rancangan perluasan kewenangan di bidang penyidikan tersebut menimbulkan permasalahan, yaitu Polri menjadi lembaga penegakan hukum

tertinggi terhadap lembaga yang lain dalam bidang penyidikan. Hal ini tentu mengganggu independensi KPK serta kementerian lain yang tidak membutuhkan rekomendasi Kepolisian dalam meneruskan perkara ke Kejaksaan selaku Penuntut Umum yang selanjutnya ke pengadilan.

NB: Tugas polri dalam bidang pidana berkembang dari 12 menjadi 20.

10. Rentan Penyalahgunaan Kewenangan Penyadapan (Diskresi yang Besar, tidak didahului UU Penyadapan)

14 ayat (1) huruf o:

“Melakukan penyadapan dalam lingkup tugas Kepolisian sesuai dengan **Undang-Undang yang mengatur mengenai penyadapan;**”

Catatan Kritis atas Pasal ini:

1. Kewenangan untuk melakukan penyadapan rentan terjadi penyalahgunaan karena pada RUU Kepolisian, kewenangan penyadapan oleh Polri disebut dilakukan dengan didasarkan pada undang-undang terkait penyadapan, padahal Indonesia hingga saat ini belum memiliki suatu peraturan perundang-undangan mengenai penyadapan. Pasal 14 ayat (1) huruf o memberikan Polri kewenangan untuk melakukan penyadapan Kewenangan untuk melakukan penyadapan tersebut akan menimbulkan disparitas dengan kewenangan serupa yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya seperti KPK. UU KPK mengatur bahwa penyadapan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK, sementara RUU Polri tidak mengharuskan anggota Kepolisian untuk mendapatkan izin jika ingin melakukan penyadapan.
2. Penyadapan hanya dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum.
3. Amnesty punya penelitian tentang pembelian intrusive spyware. Pembelinya adalah polisi dan BSSN. Softwarena import semua luxemburg, Israel, melalui broker di Malaysia dan Indonesia. Spyware ini tidak hanya bisa menyadap, tetapi juga merusak jalur komunikasi. Polisi sudah melampaui wewenangnya disini, terlebih apabila tidak/belum ada penagturannya. Jangan sampai spyware ini, jadi pre-emptive action untuk menyadap masyarakat sipil yang dianggap sebagai ancaman.
4. Perlu ada pengaturan dan pengawasan yang jelas dan ketat untuk pembelian intrusive spyware;

11. Pasal Superbody Investigator

Pasal 14 ayat (1) huruf g:

“Melakukan **koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, penyidik lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan bentuk pengamanan swakarsa;**”

Catatan Kritis atas Pasal ini:

- Revisi UU Polri akan semakin mendekatkan peran Polri menjadi **superbody investigator**. Menurut Pasal 14 Ayat 1 (g) RUU Polri, polisi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan teknis kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), **penyidik lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang**.
- Pada tahap rekrutmen, Kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi pengangkatan untuk penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lain yang ditetapkan oleh UU sebelum diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n Revisi UU Kepolisian.
- Ini akan merambah kepada PPNS di semua Kementerian : KLHK, Penyidik Ketenagakerjaan, KPK, Kejaksaan, Penyidik di Militer, dll
- Hal tersebut berpotensi membuat KPK dan Lembaga lain dalam mengangkat Penyidiknya perlu mendapat rekomendasi pengangkatan dari Kepolisian yang membuat semakin jauhnya independensi KPK dan Lembaga lain dalam penanganan kasus karena Penyidiknya ditentukan oleh Kepolisian. Diaturinya perihal penyelidikan dan penyidikan dalam RUU Polri juga nampak mendahului dan tidak sepenuhnya selaras dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), yang proses pembahasannya masih menggantung sejak 2014.
- Pemerintah seharusnya mendahulukan agenda pembahasan RKUHAP dan menyelaraskan substansi dari RUU Polridengan RKUHAP. KUHP sendiri merupakan undang-undang utama yang mengatur perihal Sistem Peradilan Pidana dan KUHP yang kini telah berlaku selama 43 tahun sehingga urgensi terhadap pembaruannya seharusnya didahulukan oleh pemerintah.
- Pada tahap pelaksanaan tugas, terdapat kekhawatiran bahwa seluruh proses penyelidikan dan penyidikan harus mendapat petunjuk dari Kepolisian sehingga berpotensi mengintervensi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK serta penyidikan kejahatan lingkungan hidup yang membutuhkan petunjuk langsung dari Kepolisian.
- Dampaknya tidak sederhana, hal ini berpotensi dapat digunakan oleh tersangka atau terdakwa pada proses praperadilan dengan merujuk Pasal 16 ayat (1) huruf o Revisi UU Kepolisian dengan isi Kepolisian memberi petunjuk dan bantuan Penyelidikan dan/atau Penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lainnya.

Catatan ... (lanjutan)

Lewat RUU ini, polisi juga mendapatkan wewenang untuk memegang komando untuk membina Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa. Sebuah inisiatif untuk membekali masyarakat sipil dengan kewenangan sekuritisasi yang memiliki sejarah kelam pada tahun 1998. RUU Kepolisian masih mengatur perihal Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa. Tetap diaturnya Pam Swakarsa dalam RUU Kepolisian harus dievaluasi karena faktanya

justru memunculkan potensi timbulnya pelanggaran HAM maupun ruang bagi “bisnis keamanan”. Oleh karena itu pengaturan mengenai Pam Swakarsa dalam RUU Kepolisian semestinya ditinjau kembali.

12. Pasal Merusak Regenerasi dan Potensial Menjadikan

Polisi “Institusi Politik”

Pasal 30

- (1) Anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Batas usia pensiun Anggota Polri yaitu:
 - a. 60 (enam puluh) tahun bagi Anggota Polri; dan
 - b. 65 (enam puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi jabatan tersebut.
- (3) Usia pensiun bagi Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat diperpanjang sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun.
- (4) Perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang 4 (empat) ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Catatan atas Pasal ini:

- Revisi UU Kepolisian akan menaikkan batas usia pensiun menjadi **60-62** tahun bagi anggota Polri dan **65 tahun** bagi pejabat fungsional Polri yang tidak memiliki dasar dan urgensi yang jelas. Dinaikannya usia pensiun dikhawatirkan berpengaruh pada proses regenerasi dalam internal Kepolisian.
- Usulan kebijakan ini tidak menyelesaikan masalah penumpukan jumlah perwira tinggi dan menengah dalam internal Polri. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu

- dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses rekrutmen dan kaderisasi dalam internal Kepolisian.
- Ketentuan ini juga harus dilihat secara sistematis dan menyeluruh berkaitan dengan pengesahan RUU ASN maupun RUU Kementerian Negara yang diduga akan memberikan legalisasi praktik “dwifungsi Abri di Masa Lalu” yang mengizinkan Anggota Polri menduduki jabatan sipil di Kementerian Lembaga.

13. Minimnya Mekanisme Pengawasan (*Oversight mechanism*)

Meski menambah deretan kewenangan terhadap Kepolisian, namun RUU Polri **tidak secara tegas mengatur perihal mekanisme pengawasan** (*oversight mechanism*) bagi institusi Polri dan anggotanya.

RUU Polri **tidak menegaskan posisi dan mekanisme Komisi Kode Etik Kepolisian serta Komisi Kepolisian Nasional** sebagai lembaga pengawas dan pemberi sanksi bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

Evaluasi selama ini, Kompolnas sejatinya bukan lembaga pengawas melainkan lembaga kuasi eksekutif yang memiliki fungsi terbatas membantu memberikan pertimbangan kepada presiden dalam kebijakan kepolisian. Pengawas Internal Polri termasuk Kode Etik justru acapkali menjadi

“benteng” impunitas dan diskriminasi penegakan hukum di internal Polri. Absennya kontrol, pengawasan, dan/atau penindakan efektif tidak menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) terhadap polisi pelanggar sehingga berpotensi menimbulkan impunitas Kepolisian.


Jika RUU Polri secara serius bermaksud menghasilkan institusi Kepolisian yang profesional, akuntabel dan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM maka **sudah seharusnya RUU Polri juga mengatur perihal *oversight mechanism* yang kuat terhadap institusi Kepolisian.**

Dampak

- Gagalnya Reformasi Kepolisian;
- Polisi justru menjadi alat kekuasaan dan bisnis;
- Kembali praktik dwifungsi ABRI;
- Ancaman bagi demokrasi dan kebebasan sipil;

Saran

- Proses pembentukan UU khususnya revisi UU Polri harus sesuai dengan prinsip demokrasi - konstitusi dan prosedur pembentukan peraturan per UU an serta memastikan pemenuhan partisipasi yang bermakna warga negara;
- Pembentukan RUU Kepolisian mestinya sejalan dengan arah reformasi kepolisian sebagaimana mandat TAP MPR dst
- Mendahulukan revisi KUHAP sebagai UU payung dalam wilayah penegakan hukum dan system peradilan pidana terpadu;
- RUU Kepolisian semestinya menjawab permasalahan kepolisian dan kebutuhan Masyarakat;
- Presiden dan DPR RI harus memprioritaskan perbaikan-perbaikan krusial dan fundamental yang selama ini menjadi permasalahan Polri sebagai bagian dari ikhtiar reformasi kepolisian yakni persoalan luasnya kewenangan serta transparansi dan akuntabilitas pengawasan terhadap kewenangan kepolisian
- Pentingnya pembatasan kewenangan kepolisian dan memperkuat pengawasan terhadap kepolisian untuk mendorong profesionalitas dan independensi kepolisian;
- Meninjau Kembali posisi Kepolisian dalam system ketatanegaraan dalam negara demokrasi;



Polisi masa mendatang seyogyanya merupakan polisi rakyat. (Bukan) Polisi sebagai penjaga status quo sekedar menempatkan kedudukannya sebagai bagian dari birokrasi, yang tugasnya adalah menjalankan “peraturan”. Polisi Rakyat adalah yang memiliki komitmen lebih daripada sekedar terhadap peraturan saja melainkan terhadap masyarakat. Memang lebih mudah untuk menjadi polisi peraturan daripada menjadi polisi rakyat, karena untuk yang disebut terakhir dibutuhkan komitmen, kreativitas, imajinasi dan sedikit banyak juga keberanian.

- **(Satjipto Rahardjo, Membangun Polisi Sipil);**

;



KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK

REFORMASI KEPOLISIAN **IG @rfp.sekber**

AJAR (Asia Justice and Rights) - AJI Indonesia (Aliansi Jurnalis Independen)- Amnesty Internasional Indonesia - Centra Initiative - ELSAM - HRWG (Human Rights Working Group) - ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) - ICW (Indonesia Corruption Watch) - IJRS (Indonesia Judicial Research Society) - IM57+ Institute - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Pers - LBH Masyarakat - LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan) - Lokataru Foundation - PBHI Nasional - PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) - SAFEnet - Themis Indonesia - TII (Transparansi Internasional Indonesia) - Yayasan Pikul - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)